



**EVALUASI FASILITAS POKOK DARATAN DI PELABUHAN KAPUAS
INDAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KERTAS KERJA WAJIB

Diajukan oleh :

YOHANA MEILIEANA SABTY

NPT. 18 04 116

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD**

PALEMBANG

2021



**EVALUASI FASILITAS POKOK DARATAN DI PELABUHAN KAPUAS
INDAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KERTAS KERJA WAJIB

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Jurusan Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan**

Diajukan oleh :

YOHANA MEILIEANA SABTY

NPT. 18 04 116

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
PALEMBANG
2021**

KERTAS KERJA WAJIB

**EVALUASI FASILITAS POKOK DARATAN DI PELABUHAN KAPUAS
INDAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

YANG DISUSUN OLEH

YOHANA MEILIEANA SABTY
NPT. 18 04 116


TELAH DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING
Pembimbing 1

TANDA TANGAN

DRS. BRENHARD M. TAMPUBOLON, M.SI.

NIP. 19641003 199403 1 001



.....

Pembimbing 2

DAHLIA DEWI APRIANI, ST., MT.

NIP. 19840419 200812 2 001



.....

SURAT KETERANGAN

Surat keterangan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yohana Meilieana Sabty
NPT : 18 04 116
Dosen Pembimbing I : Drs. Brenhard M. Tampubolon, M.Si
Pertemuan Bimbingan : 5 (lima) kali
Dosen Pembimbing II : Dahlia Dewi Apriani, ST., MT
Pertemuan Bimbingan : 4 (empat) kali

Telah menyelesaikan Kertas Kerja Wajib dengan judul :


Evaluasi Fasilitas Pokok Daratan Di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat
mengikuti Sidang Kertas Kerja Wajib.

Palembang, Agustus 2021

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing 2


Drs. Brenhard M. Tampubolon, M.Si.


Dahlia Dewi Apriani, ST., MT

Tembusan :

1. Ketua Program Studi MTPD
2. Yohana Meilieana Sabty

KERTAS KERJA WAJIB

**EVALUASI FASILITAS POKOK DARATAN DI PELABUHAN KAPUAS
INDAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Disusun oleh :

YOHANA MEILIEANA SABTY



NPT. 18 04 116

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal: 1 September 2021


Dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>SURNATA, S.SiT., MM</u> 19660719 198903 1 001	KETUA	
2	<u>FEBRIANSYAH, S.T., MM</u> 19890213 201001 1 002	ANGGOTA	
3	<u>SRI KELANA S.OR., M.PD</u> 19821115 200912 1 004	ANGGOTA	

Palembang, 1 Septemer 2021

**KETUA PROGRAM STUDI
DIPLOMA III MTPD**



BAMBANG SETIAWAN, ST, MT

PEMBINA - IV/a

NIP. 19730921 199703 1 002

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

KERTAS KERJA WAJIB (KKW) ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatan dengan benar

Nama : **YOHANA MEILIEANA SABTY**

NOTAR : **18 04 116**

TANDA TANGAN : 
.....

TANGGAL : **1 September 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kehadirat TUHAN YANG MAHA ESA karena atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas ini pada Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan KKW ini masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan demi kesempurnaan KKW ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan penulisan KKW ini tidak terlepas dari beberapa pihak yang membantu dan membimbing penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruslamat.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu ada untuk mendukung.
3. Bapak Irwan, SH.,M.Pd.,M.Mar.E selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
4. Dosen pembimbing I Bapak Drs. Brenhard M. Tampubolon, M.Si Dan Dosen Pembimbing II Ibu Dahlia Dewi Apriani, ST., MT terima kasih atas bimbingannya.
5. Kepala dinas dan seluruh pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Seluruh kakak-kakak alumni di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Seluruh dosen pengajar dan pengasuh taruna di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.

8. Rekan – rekan satu angkatan XXIX yang selalu menemani dalam suka dan duka terima kasih atas bantuan selama ini.
9. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat dalam penulisan Kerta Kerja wajib ini.

Semoga Kertas Kerja Wajib ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya serta dapat digunakan dan dikembangkan untuk penelitian yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Palembang, 1 September 2021

Penulis,



YOHANA MEILIEANA SABTY

NPT. 18 04 116

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan.....	4
1.3.2 Manfaat.....	5
1.4 Ruang Lingkup.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Landasan Hukum.....	7
2.2 Landasan Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Alur Pikir.....	17
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	18
3.3 Analisis Masal Yang Akana Dibahas.....	20
BAB IV OBJEK PENELITIAN.....	25
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	25

4.2	Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.....	29
4.3	Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.....	31
4.4	Instansi Pembina Transportasi.....	35
4.5	Produktivitas Angkutan.....	42
BAB V ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH.....		45
5.1	Analisis Data Hasil Penelitian.....	45
5.2	Usulan Pemecahan Masalah.....	52
5.3	Perbandingan dan Manfaat antara Kondisi Yang Ada Dengan Kondisi Yang Direncanakan.....	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		58
6.1	Kesimpulan.....	58
6.2	Saran.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jenis Data dari Instansi/Kantor Terkait.....	20
Tabel 4.1 Karakteristik Kapal Longboat yang beroperasi di Pelabuhan Kapuas Indah.....	30
Tabel 4.2 Data Produktifitas Penumpang 14 hari di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	42
Tabel 4.3 Data Produktifitas Penumpang 5 Tahun di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	43
Tabel 5.1 Kondisi Eksisting Fasilitas Pokok Daratan di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	45
Tabel 5.2 Data Produktifitas Penumpang 14 hari di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	48
Tabel 5.3 Data Produktifitas Penumpang empat belas hari di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	50
Tabel 5.4 Perbandingan Antara Kondisi Saat Ini Dan Kondisi Rencana	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kondisi Locket Penumpang	2
Gambar 1.2 Kondisi Ruang Tunggu Penumpang	3
Gambar 1.3 Penumpang yang Menunggu Kedatangan Kapal	3
Gambar 2.1 Prosedur Pelayanan Keberangkatan Penumpang dari Kendaraan penumpang	14
Gambar 2.1 Prosedur Pelayanan Keberangkatan Penumpang Non Kendaraan.....	14
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian	17
Gambar 3.2 Kondisi Locket Penumpang	21
Gambar 3.3 Kondisi Ruang Tunggu Penumpang	23
Gambar 3.4 Penumpang yang Menunggu Kedatangan Kapal	23
Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Pontianak.....	25
Gambar 4.2 Pelaksanaan survei di Pelabuhan Kapuas Indah	29
Gambar 4.3 <i>Longboat</i> Express Ertana Lestari Mandiri.....	29
Gambar 4.4 <i>Layout</i> Pelabuhan Kapuas Indah.....	31
Gambar 4.5 Lapangan Parkir	31
Gambar 4.6 Pos Jaga	32
Gambar 4.7 Locket.....	32
Gambar 4.8 Toilet	33
Gambar 4.9 Mushollah	33
Gambar 4.10 Kantin	34

Gambar 4.11 Ruang Tunggu.....	34
Gambar 4.12 Struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.....	38
Gambar 4.13 Grafik Data Produktifitas Penumpang 14 hari di Pelabuhan Kapuas Indah.....	42
Gambar 4.14 Grafik Data Produktifitas Penumpang 5 Tahun di Pelabuhan Kapuas Indah.....	43
Gambar 4.15 Gambar Jaringan lintasan	44
Gambar 5.1 <i>Layout</i> Kondisi Fasilitas Ruang Tunggu yang baru	52
Gambar 5.2 <i>Layout</i> kondisi loket yang di rencanakan	53
Gambar 5.3 <i>Layout</i> kondisi Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput yang di rencanakan.....	54
Gambar 5.4 Kondisi pemadam api ringan (APAR) yang di rencanakan.....	55
Gambar 5.5 <i>Layout</i> kondisi eksisting Pelabuhan Kapuas Indah.....	57
Gambar 5.5 <i>Layout</i> kondisi yang direncanakan Pelabuhan Kapuas Indah..	57

ABSTRAKSI

Pelabuhan Kapuas Indah merupakan pelabuhan sungai yang berada ditengah kota Pontianak yang khususnya melayani lintasan antara kota Pontianak menuju kabupaten Kayong Utara. Pelayanan Pelabuhan dapat dilakukan apabila fasilitas Pelabuhan siap untuk dioperasikan. Pelabuhan Kapuas Indah memiliki fasilitas pokok daratan, akan tetapi fasilitas pokok daratan yang ada pada saat ini belum memberikan pelayanan yang optimal terhadap penumpang. untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi yang ada di pelabuhan, pemerintah menetapkan standar terkait dengan sarana dan prasarana di pelabuhan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada adalah analisis perhitungan ruang tunggu, analisis perhitungan lapangan parkir pengantar/penjemput, analisis terhadap loket dan fasilitas pemadam kebakaran di Pelabuhan Kapuas Indah

Berdasarkan dari analisis tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pada Pelabuhan Kapuas Indah saat ini Ruang tunggu yang ada belum sesuai dengan standar, kurang memadai dan belum tersedia fasilitas pendukung ruang tunggu, belum tersedia fasilitas pemadam kebakaran dan fasilitas ruang loket, serta Lapangan parkir pengantar/penjemput belum tersedia dan saat ini masih bergabung dengan Pelabuhan Laut yang bersebelahan dengan Pelabuhan Kapuas Indah.

Kata Kunci : Pelabuhan Kapuas Indah, belum tersedia, ruang tunggu, loket, Pemadam kebakaran, Lapangan parkir pengantar/penjemput.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta berpengaruh besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan salah satu mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik. Pontianak merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Kota ini dikenal sebagai kota khatulistiwa karena dilalui oleh garis khatulistiwa, terdapat tugu khatulistiwa yang berada di utara Kota Pontianak tepatnya berada di di Siantan . selain itu kota Pontianak dilalui oleh sungai kapuas dan sungai landak, kota yang memiliki luas wilayah 107,82 km² dan memiliki jumlah penduduk tahun 2019 berjumlah 646.661 jiwa. Kota Pontianak juga memiliki beberapa julukan seperti Kota Khatulistiwa, Kota Parit Seribu, dan Pontianak Kota Bersinar.

Pelabuhan Kapuas Indah merupakan pelabuhan sungai yang berada ditengah kota Pontianak yang khususnya melayani lintasan antara kota Pontianak menuju kabupaten Kayong Utara. Kapal yang digunakan pada pelabuhan ini adalah kapal *longboat* yang hanya untuk mengangkut penumpang dan barang penumpang. Pelabuhan Kapuas Indah mempunyai 5 kapal *longboat* yang beroperasi serta terdapat 2 trayek lintasan yaitu melayani trayek Pontianak – Sukadana dan juga trayek Pontianak – Teluk Batang.

Pelayanan Pelabuhan dapat dilakukan apabila fasilitas Pelabuhan siap untuk dioperasikan. Pelabuhan Kapuas Indah memiliki fasilitas pokok daratan, akan tetapi fasilitas pokok daratan yang ada pada saat ini belum memberikan pelayanan yang optimal terhadap penumpang. Dalam upaya meningkatkan pelayanan maka diperlukan adanya fasilitas pelabuhan yang lengkap dan juga memadai agar penumpang dapat merasa aman dan nyaman, sehingga perlu diadakan perbaikan dan penambahan fasilitas pelayanan pada Pelabuhan Kapuas Indah.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan diketahui bahwa Pelabuhan Kapuas Indah masih terdapat fasilitas pokok daratan yang tidak tersedia seperti :

1. Fasilitas Terminal penumpang berupa ruang loket penumpang, yang mengakibatkan penumpang menjadi kurang tertib dan nyaman pada saat membeli tiket.
2. Fasilitas Pemadam Kebakaran, yang dapat mengakibatkan pada saat terjadinya kebakaran, api tidak dapat dipadamkan dengan cepat dan dapat membahayakan penumpang yang berada di Pelabuhan Kapuas Indah tersebut.

Serta terdapat juga fasilitas ruang tunggu penumpang yang kurang memadai karena berbentuk gazebo yang tidak terdapat dinding yang melindungi dan juga kurangnya jumlah kursi yang dapat digunakan oleh penumpang untuk menunggu kapal karena kursi yang ada pada ruang tunggu hanya berupa kursi jangjang dengan jumlah 2 buah kursi sehingga akibatnya masih terdapat banyak penumpang yang menunggu dengan cara berdiri dan duduk dilantai dikarenakan jumlah kursi yang tersedia pada ruang tunggu tidak cukup untuk menampung penumpang. Selain itu terdapat juga fasilitas lapangan parkir pengantar/penjemput yang tidak dimiliki dan saat ini masih bergabung dengan Pelabuhan Laut yang bersebelahan dengan Pelabuhan Kapuas Indah akibatnya penumpang dari Pelabuhan Kapuas Indah harus berjalan menuju lapangan parkir yang cukup jauh jaraknya dan adanya kemacetan dikarenakan lapangan parkir tersebut merupakan lapangan parkir bongkar muat barang. Di Pelabuhan ini juga terdapat lahan kosong yang belum dimanfaatkan dengan luasan 180 m² yang berada di sebelah kantin di Pelabuhan Kapuas Indah. hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan kurangnya kenyamanan dan keamanan penumpang pada saat berada di Pelabuhan ini.



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 1.1 Kondisi Loker Penumpang Di Pelabuhan Kapuas Indah



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 1.2 Kondisi Ruang Tunggu Penumpang Di Pelabuhan Kapuas Indah



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 1.3 Penumpang yang Menunggu Kedatangan Kapal

Maka untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi yang ada di pelabuhan, pemerintah menetapkan standar terkait dengan sarana dan prasarana di pelabuhan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan pada pasal 24 ayat (1) dimana fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Dermaga
- b. Lapangan penumpukan
- c. Terminal penumpang
- d. Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah
- e. Fasilitas bunker
- f. Fasilitas pemadam kebakaran dan
- g. Fasilitas penanganan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam pembuatan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini penulis mengambil judul **EVALUASI FASILITAS POKOK DARATAN DI PELABUHAN KAPUAS INDAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

1.2 Rumusan permasalahan

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dianalisis maka perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu

menyangkut fasilitas pokok daratan di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi *Eksisting* fasilitas pokok daratan pada Pelabuhan Kapuas Indah saat ini?
- b. Apakah fasilitas pokok daratan Pelabuhan Kapuas Indah saat ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan ?
- c. Bagaimana upaya agar fasilitas pokok daratan Pelabuhan Kapuas Indah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan ?

1.3. Tujuan dan manfaat

1.1.1 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari pembahasan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kondisi Eksisting fasilitas pokok daratan pada Pelabuhan Kapuas Indah saat ini.
- b. Untuk mengetahui apakah fasilitas pokok daratan Pelabuhan Kapuas Indah saat ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
- c. Untuk mengetahui upaya agar fasilitas pokok daratan Pelabuhan Kapuas Indah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Taruna

Menambah pengetahuan dan pengalaman selama melakukan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL), Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tugas akhir Kertas Kerja Wajib dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di

peroleh selama mengikuti Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

b. Bagi Instansi

Memberikan usulan dan pemecahan masalah yang ada saat ini, sehingga dapat meningkatkan pelayanan untuk pengguna jasa yang berada di Pelabuhan Kapuas Indah.

c. Bagi Lembaga

Dapat memberikan masukan dibidang fasilitas daratan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa di Pelabuhan Kapuas Indah dan menjalin kerja sama antara Dinas Perhubungan Kalimantan Barat dengan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.

d. Bagi Masyarakat/ Penumpang

Sebagai acuan dan evaluasi dalam pemenuhan pelayanan penumpang terutama mengenai ketersediaan fasilitas pokok daratan berupa ruang loket, ruang tunggu, fasilitas pemadam kebakaran di Pelabuhan Kapuas Indah.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari sasaran, maka diperlukan adanya pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada Pelabuhan Kapuas Indah.
2. Masalah yang akan dibahas mengenai fasilitas pokok daratan berupa :
 - a. Fasilitas terminal penumpang berupa ruang loket penumpang dan ruang tunggu.
 - b. Fasilitas pemadam kebakaran.
 - c. Fasilitas lapangan parkir pengantar/penjemput.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Hukum

landasan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dijelaskan

bahwa pada:

a) Pasal 1 ayat 3

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

b) Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

c) Pasal 1 ayat 20

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

d) Pasal 22 ayat 1

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta

api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

e) Pasal 1 ayat 36

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang di gerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, di Tarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.

f) Pasal 90

Tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

- 1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- 2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- 3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b) Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c) Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/ atau kendaraan;
 - d) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat barang, dan peti kemas;
 - f) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro – Ro;
 - g) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

2.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, dijelaskan bahwa pada:

a. Pasal 1 angka 8

Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

b. Pasal 1 angka 14

Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

c. Pasal 6 ayat (1)

Jenis pelabuhan terdiri atas :

- 1) Pelabuhan laut dan
- 2) Pelabuhan sungai dan danau

d. Pasal 24 ayat (1)

Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

- a. Fasilitas pokok
- b. Fasilitas penunjang

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Dermaga
- b. Lapangan penumpukan
- c. Terminal
- d. Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah

- e. Fasilitas bunker
- f. Fasilitas pemadam kebakaran dan
- g. Fasilitas penanganan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3)

Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perkantoran;
- b. Fasilitas pos dan telekomunikasi;
- c. Fasilitas pariwisata;
- d. Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
- e. Jaringan jalan dan rel kereta api;
- f. Jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
- g. Areal pengembangan pelabuhan;
- h. Tempat tunggu kendaraan bermotor;
- i. Kawasan perdagangan;
- j. Kawasan industri; dan
- k. Fasilitas umum lainnya

2.1.3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, dijelaskan bahwa pada Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan yaitu Dasar Perhitungan Kebutuhan Fasilitas Daratan Untuk Kegiatan Pelayanan Jasa/Operasional Langsung sebagai acuan perhitungan untuk menganalisa data. Adapun perhitungan yang terdapat pada lampiran KM. Nomor 52 Tahun 2004 ini yaitu mengenai analisa untuk :

1) Kebutuhan Ruang Tunggu yaitu sebagai berikut :

$$A_1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y$$

Dimana :

$$A_1 = \text{Luas ruang tunggu (m}^2\text{)}$$

- a = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu orang (diambil 1,2m²/ orang)
- n = Jumlah penumpang dalam satu kapal
- N = Jumlah kapal yang Datang/Berangkat Pada saat yang bersamaan
- x = Rasio konsentrasi (1,0-1,6)
- y = Rata-rata Fruktuas I (1,2)

2) Menghitung rasio konsentrasi X dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Konsentrasi (x)} = \frac{\text{Jumlah pnp terbanyak perhari}}{\text{Kapasitas pnp dalam satu kapal} \times \text{jmlh trip}}$$

3) Analisa Luasan Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput

Kebutuhan Lapangan antar– jemput didapatkan berdasarkan perhitungan pada lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan. Untuk menghitung luas lapangan parkir kendaraan pengantar/penjemput dapat menggunakan rumus :

$$A' = a \cdot n_1 \cdot N \cdot x \cdot y \cdot z \cdot 1/n_2$$

Keterangan :

- A' = Luas total areal parkir untuk kendaraan Antar/Jemput
- a = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu kendaraan
(Angkutan umum dan kendaraan pribadi = 25 m²)
- n₁ = Jumlah penumpang dalam satu kapal
- n₂ = Jumlah penumpang dalam satu kendaraan
(Rata – rata 8 orang / kendaraan)
- N = Jumlah kapal Datang/Berangkat pada saat bersamaan.
- x = Rata - rata pemanfaatan (1,0)
- y = Rasio konsentrasi, (1,0 - 1,6)
- z = Rasio pemanfaatan, (1,0 : seluruh penumpang meninggalkan terminal dengan kendaraan)

2.1.4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005 /DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan. dijelaskan bahwa pada:

a. Pasal 6

Fasilitas pokok daratan pelabuhan penyeberangan berfungsi sebagai:


- 1) Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.
- 2) Jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran;
- 3) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*); sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan / jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan;
- 4) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa 'sebagai tempat untuk kegiatan administrasi pemerintahan seperti pengelolaan dan pengawasan pelabuhan;
- 5) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*); sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan bahan bakar kapal;
- 6) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi:
 - a. Instalasi air untuk menyediakan air bersih yang digunakan untuk keperluan kapal;
 - b. Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k untuk memasok tenaga listrik guna mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan;
 - c. Telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi intern pelabuhan dan ekstern.

- 7) Akses jalan dan/atau jalur kereta api untuk menghubungkan antar fasilitas dalam pelabuhan;
- 8) Fasilitas pemadam kebakaran; sebagai fasilitas untuk menanggulangi bahaya kebakaran dalam berupa hydrant, tabung kebakaran, dan alarm pendeteksi kebakaran dan unit mobil pemadam kebakaran;
- 9) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal dan sebagai tempat untuk beristirahat, menunggu proses administrasi (tiket) maupun menunggu mendapat giliran masuk untuk boarding ke dalam kapal.


Lampiran SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Prosedur Pelayanan Keberangkatan Penumpang meliputi:

1. Calon penumpang melalui pintu gerbang utama pelabuhan.
2. Penumpang dari kendaraan penumpang turun di terminal, melewati coridor menuju loket sesuai rambu/petunjuk. Bagi penumpang kendaraan penumpang tidak perlu membayar tiket lagi karena tiket sudah mencakup tiket penumpangnya.
3. Bagi penumpang kendaraan pribadi terus saja bersama kendaraannya masing-masing menuju tollgate
4. Bagi pengunjung yang tidak menyeberang, hanya membeli pas pelabuhan, bayar pas pelabuhan dan sampai di ruang tunggu
5. Bila pengunjung yang akan menyeberang, menuju loket yang menjual pas pelabuhan, tiket pelayaran dan asuransi (terpadu)
6. Pada saat pembelian tiket pemakai jasa harus diingatkan untuk membaca peraturan yang ada di balik tiket maupun di papan pengumuman yang sudah dipasang di tollgate (gerbang tol) tentang kewajiban penumpang dan peraturan lainnya
7. Calon penumpang masuk ruang tunggu, dan menunggu naik kapal yang akan diberitahu oleh petugas, jika sesuai jadwal maka penumpang tidak perlu menunggu, langsung naik kapal melalui pemeriksaan pintu

8. Sebelum penumpang naik ke kapal, petugas pelayaran dibantu petugas pelabuhan merobek bagian tiket pada potongan yang sesuai peruntukannya yang diperlukan sebagai lampiran berita acara penagihan dari perusahaan pelayaran. Kemudian penumpang dipersilahkan naik ke kapal bersama sisa robekan yang nantinya sebagai bukti pemeriksaan tiket di atas kapal.
9. Bagi calon penumpang yang hendak menyeberangkan kendaraan pribadinya dapat menunggu di tempat parkir saja bersama kendaraan masing-masing.



Gambar 2.1 Prosedur Pelayanan Keberangkatan Penumpang dari Kendaraan penumpang



Gambar 2.1 Prosedur Pelayanan Keberangkatan Penumpang Non Kendaraan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Menurut Fadel Miro (2012), dalam buku yang berjudul Perencanaan

Transportasi, Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan- tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas terlihat ada dua unsur yang terpenting dari transportasi yakni :

- a. Pemindahan/Pergerakan (*movement*)
- b. Secara fisik mengubah tempat, barang (Komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

2.2.2 Menurut Abubakar, dkk (2013) Buku yang berjudul tentang Transportasi Penyeberangan

1. Terminal

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

2. Fasilitas pemadam kebakaran

Fasilitas pemadam kebakaran adalah sebagai fasilitas untuk menanggulangi bahaya kebakaran yang dapat berupa *hydrant*, tabung kebakaran, dan alarm pendeteksi kebakaran dan unit mobil pemadam kebakaran.

3. Fungsi utama dari terminal

Sistem transportasi, fungsi utama dari terminal adalah menyediakan fasilitas untuk masuk dan keluarnya orang/barang yang akan diangkut

menuju dan meninggalkan sistem transportasi. Secara umum fungsi terminal adalah sebagai berikut :


- a. Memuat dan membongkar barang dan penumpang
- b. Menyediakan fasilitas menunggu sementara penumpang dan barang dari waktu kedatangan hingga waktu keberangkatan. Termasuk pengepakan barang dan fasilitas kenyamanan penumpang (kedai makan dll).
- c. Dokumen pencatatan pergerakan, termasuk penghitungan penumpang, pembagian barang, pemilihan trayek, penjualan tiket, pengecekan pemesanan dan sebagainya.
- d. Tempat menunggu sementara, pemeliharaan singkat serta persiapan pemberangkatan dari kendaraan-kendaraan angkut.
- e. Tempat penumpang dan barang mengumpul dan berkelompok, dalam ukuran yang ekonomis untuk suatu perjalanan serta sebagai tempat menyebar penumpang yang datang atau mengakhiri perjalanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa secara sistematis sebagai landasan berpikir dalam penelitian, maka dibuatlah bagan alur pikir sebagai berikut :



Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Metode yang di gunakan

Penulisan Kertas Kerja Wajib ini menggunakan beberapa metode pendekatan data sebagai bahan acuan dan langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian dalam mencapai tujuan yang tepat, pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi dan lokasi atau tempat dimana objek berada. Dalam proses pengumpulan data digunakan beberapa metode survey untuk memperoleh data yaitu :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumbernya atau berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Cara yang dilakukan untuk memperoleh data-data primer adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi yaitu, mendapatkan data dengan cara pengamatan langsung di lokasi tempat pengamatan. Data yang telah didapat tersebut lalu dicatat dan disahkan agar dapat digunakan sebagai data untuk menganalisa permasalahan yang ada pada lokasi tersebut secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Data yang didapat berupa inventarisasi Pelabuhan dan layout Pelabuhan.

1) Pencatatan Penumpang dan Kendaraan

Pada pengumpulan data ini, dilakukan survei produktivitas penumpang dan kendaraan selama 14 hari untuk mengetahui banyaknya penumpang di Pelabuhan Kapuas Indah.

2) Pengukuran

Pada metode ini, penulis melaksanakan pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kondisi fasilitas dan pengukuran secara langsung setiap dimensi fasilitas darat yang terdapat di pelabuhan berupa ruang tunggu, ruang loket, serta

fasilitas lainnya. Yang digunakan untuk membuat data inventarisasi Pelabuhan serta data layout pada Pelabuhan.

3) Dokumentasi

Pada pengumpulan data ini, dilakukan pengambilan gambar oleh penulis fasilitas-fasilitas pokok daratan yang ada di Pelabuhan Kapuas Indah, yang digunakan untuk mendapatkan data inventarisasi pelabuhan.

b. Metode Wawancara

Wawancara yaitu, melakukan interaksi dengan operator kapal, pengguna jasa angkutan dan kepada petugas Pelabuhan Kapuas Indah dengan menanyakan tentang data yang relevan dengan analisa dan pemecahan permasalahan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah sehingga sudah dalam bentuk publikasi, dalam memperoleh data sekunder penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Kepustakaan (Literature)

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari literatur atau dokumentasi dari berbagai sumber yang ada mengenai teori – teori dan peraturan-peraturan yang ada serta data-data yang berkaitan dengan pemecahan masalah di Kertas Kerja Wajib (KKW)

b. Metode Institusional

Metode ini dilakukan dengan cara mendapatkan data yang dikumpulkan dari berbagai instans- instansi yang berkaitan dengan peelitian Kertas Kerja Wajib ini, yaitu terdapat pada tabel :

Tabel 3.1 Nama Instansi Terkait

No	Nama Instansi Terkait
1	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
2	Dinas Perhubungan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
3	Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.

3.3 Analisis Masalah Yang Akan Dibahas

Metode analisis bertujuan untuk memudahkan di dalam penulisan serta mempermudah menganalisis penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Analisis Fasilitas Terminal Penumpang

a. Ruang Locket

Setelah dilakukannya pengamatan melalui observasi yang berada di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak diketahui bahwa pada Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak tidak terdapat ruang locket pada saat ini. Ruang locket yang merupakan tempat bagi penumpang untuk membeli tiket yang untuk menggunakan jasa angkutan ke lokasi tujuan. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke Sukadana maupun ke Teluk Batang harus membeli tiket saat ini pada tempat yang hanya berupa meja dan kursi yang dibuat dengan kayu seadanya dan juga kondisi meja dan kursi tersebut sudah dalam kondisi lapuk serta kurang layak untuk digunakan.

Langkah-langkah analisa yang dilakukan antara lain :

- 1) Melaksanakan survey mengenai kondisi dan ketersediaan fasilitas loket pada Pelabuhan Kapuas Indah
- 2) Melakukan dokumentasi permasalahan
- 3) Membandingkan keadaan di lapangan mengenai adanya fasilitas ruang loket penumpang



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 3.2 Kondisi Loket Penumpang

b. Analisis Fasilitas Ruang Tunggu Penumpang

Keadaan ruang tunggu di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak saat ini kurang memadai karena tidak dapat menampung penumpang yang akan menyeberang dan memiliki jumlah kursi yang kurang, sehingga banyaknya penumpang yang menunggu di luar areal ruang tunggu.

Langkah-langkah analisa yang dilakukan antara lain :

- 1) Melaksanakan survey mengenai kondisi fasilitas ruang tunggu penumpang pada Pelabuhan Kapuas Indah
- 2) Melakukan dokumentasi permasalahan
- 3) Membandingkan keadaan di lapangan mengenai fasilitas ruang tunggu penumpang.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung luasan ruang tunggu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 adalah :

1) Ruang tunggu

$$A1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y$$

Keterangan :

A1 = Luas ruang tunggu (m²)

a = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu orang (diambil 1,2m²/ orang)

n = Jumlah penumpang dalam satu kapal

N = Jumlah kapal yang Datang/Berangkat Pada saat yang bersamaan

x = Rasio konsentrasi (1,0-1,6)

y = Rata-rata Fruktuas I (1,2)

2) Menghitung rasio konsentrasi X dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Konsentrasi (x)} = \frac{\text{Jumlah pnp terbanyak perhari}}{\text{Kapasitas pnp dalam satu kapal} \times \text{jumlah trip}}$$



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 3.3 Kondisi Ruang Tunggu Penumpang



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 3.4 Penumpang yang Menunggu Kedatangan Kapal

2. Analisis Fasilitas Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput

Keadaan lapangan parkir pengantar/penjemput di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak saat ini kurang memadai karena mempunyai lapangan parkir pengantar/penjemput yang masih bergabung dengan Pelabuhan laut yang berada disebelahnya sehingga perlu adanya pembangunan lapangan parkir pengantar/penjemput yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Langkah-langkah analisa yang dilakukan antara lain :

- 1) Melaksanakan survey mengenai kondisi fasilitas lapangan parkir pengantar/penjemput pada Pelabuhan Kapuas Indah
- 2) Melakukan dokumentasi permasalahan
- 3) Membandingkan keadaan di lapangan mengenai fasilitas lapangan parkir pengantar/penjemput

Kebutuhan Lapangan antar- jemput didapatkan berdasarkan perhitungan pada lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan. Untuk menghitung luas lapangan parkir kendaraan pengantar/penjemput dapat menggunakan rumus :

$$A' = a \cdot n_1 \cdot N \cdot x \cdot y \cdot z \cdot 1/n_2$$

Keterangan :

A' = Luas total areal parkir untuk kendaraan Antar/Jemput

a = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu kendaraan

(Angkutan umum dan kendaraan pribadi = 25 m²)

n_1 = Jumlah penumpang dalam satu kapal

n_2 = Jumlah penumpang dalam satu kendaraan

(Rata – rata 8 orang / kendaraan)

N = Jumlah kapal Datang/Berangkat pada saat bersamaan.

x = Rata - rata pemanfaatan (1,0)

y = Rasio konsentrasi, (1,0 - 1,6)

z = Rasio pemanfaatan, (1,0 : seluruh penumpang meninggalkan terminal dengan kendaraan)

3. Analisa fasilitas pemadam kebakaran

Setelah pengamatan melalui observasi yang berada di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak diketahui bahwa tidak terdapatnya Fasilitas pemadam kebakaran yang dipasang di Pelabuhan Kapuas Indah. Pemadam kebakaran di pelabuhan diperlukan sebagai suatu sistem pencegahan bahaya kebakaran, serta tindakan penanggulangan pemadam kebakaran yang cepat, tepat dan terkoordinasi.

Langkah-langkah analisa yang dilakukan antara lain :

- 1) Melaksanakan survey mengenai kondisi dan ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran pada Pelabuhan Kapuas Indah
- 2) Melakukan dokumentasi permasalahan
- 3) Membandingkan keadaan di lapangan mengenai adanya fasilitas pemadam kebakaran dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan


BAB IV

OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1 .Kondisi Geografis

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 118,31 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Pontianak dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu terletak pada 0° 02' 24" Lintang Utara sampai dengan 0° 05' 37" Lintang Selatan, dan 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 04" Bujur Timur. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52 persen), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat (15,71 persen), Kecamatan Pontianak Kota (14,39 persen), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75 persen), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49 persen) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14 persen). Di dalam wilayah Kota Pontianak banyak terdapat sungai dan parit yang keseluruhannya berjumlah 61 sungai/parit. Sungai/parit tersebut di manfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak,2021

Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Pontianak

Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

- Bagian Utara : Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah
- Bagian Selatan : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Barat : Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Timur : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

4.1.2 Keadaan Iklim

Hasil pencatatan dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak menunjukkan bahwa pada tahun 2020 temperatur udara di Kota Pontianak berkisar antara 23,5 °C hingga 34,7 °C, sedangkan rata-rata tekanan udaranya sebesar 1011,0 milibar. Rata-rata kecepatan angin di Kota Pontianak berkisar antara 1,4 knot hingga 27,8 knot dengan kecepatan angin terbesar terjadi pada Bulan Desember yaitu sebesar 37 knot. Selama tahun 2020 hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan Januari yaitu sebanyak 27 hari dengan curah hujan sebesar 412,5 mm.

4.1.3 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2020 sebanyak 658.685 jiwa, dimana untuk setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.567 jiwa. Kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 9.033 jiwa per km², sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatannya paling kecil adalah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.038 jiwa per km². Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pontianak pada periode 2010- 2020 adalah 1,81 persen pertahun, Kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah kecamatan Pontianak Timur yaitu 3,11 persen per tahun.

4.1.4 Komoditas Daerah

a. Pertanian

1) Tanaman Pangan

Selama tahun 2020, luas panen Padi yang tercatat di Kota Pontianak adalah seluas 177 ha, jumlah ini berubah dari tahun sebelumnya yakni seluas 242 ha. Lahan pertanian sawah di Kota Pontianak sebagian besar berada di Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Timur, yaitu secara berturut-turut seluas 70 ha dan 12,8 ha.

2) Hortikultura

Data tentang Tanaman Hortikultura yang disajikan pada sub bab ini meliputi sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman biofarmaka. Khusus untuk tanaman sayursayuran, tampak bahwa tanaman Kangkung dan Bayam merupakan komoditi yang dominan di Kota Pontianak, dimana pada tahun 2020 produksi masing-masing tanaman tersebut adalah sebesar 21,044 kuintal dan 10,702 kuintal. Berdasarkan Tabel 5.1.2, dapat dilihat bahwa Kecamatan Pontianak Utara merupakan kecamatan penghasil sayuran terbesar di Kota Pontianak. Tabel 5.1.5 menyajikan tanaman biofarmaka yang ada di Kota Pontianak. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tanaman Lidah Buaya dan Kunyit menjadi komoditi tanaman biofarmaka yang dominan pada tahun 2020 dengan produksi masing-masing sebesar 872.546 kg dan 39.335 kg..

b. Perkebunan

Karet kering (karet), daun kering (teh dan tembakau), biji kering (kopi dan coklat), kulit kering (kayu manis dan kina), serat kering (rami), bunga kering (cengkeh), refined sugar (tebu dari perkebunan besar), gula mangkok (tebu dari perkebunan rakyat), ekivalen kopra (kopra), biji dan bunga (pala) serta minyak daun (sereh).

c. Peternakan

Pada tahun 2020, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak mencatat bahwa Untuk ternak unggas, ayam pedaging merupakan populasi yang terbesar dibandingkan dengan unggas lainnya, yaitu mencapai 5.458.192 ekor, sedangkan ayam kampung dan itik masing-masing sebanyak 17.882 ekor dan 6.656 ekor

d. Perikanan

Pada tahun 2020 untuk produksi ikan hasil tangkapan di Kota Pontianak ikan Tenggiri yang paling banyak di hasilkan yaitu sebesar 64,16 Ton, lalu 39,22 Ton untuk hasil tangkapan ikan Manyung Besar/Otek serta 32,87 Ton untuk hasil tangkapan ikan Kakap Merah/Bambangan. Ini adalah produksi dari hasil tangkap ikan laut dan air tawar.

e. Perindustrian

Data industri Kota Pontianak yang terdapat dalam sub bab ini bersumber pada data yang dikumpulkan melalui Survei Perusahaan Industri Besar dan Sedang Tahunan Badan Pusat Statistik, dimana kategori industri yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Industri Besar mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih
- Industri Sedang dengan tenaga kerja 20 – 99 orang
- Industri Kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang
- Industri Mikro dengan tenaga kerja 1 – 4 orang.

Jumlah perusahaan Industri Besar Sedang di Kota Pontianak pada kondisi terakhir tahun 2020 adalah sebanyak 35 perusahaan, 22 perusahaan diantaranya terletak di Kecamatan Pontianak Utara, 4 perusahaan di Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Kota, 3 perusahaan di Kecamatan Pontianak Timur, dan 2 perusahaan di Kecamatan Pontianak Barat.

4.2 Sarana Transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap pengguna jasa. Kondisi sarana sangat penting untuk khususnya kapal *Longboat* sebagai sarana yang beroperasi pada Pelabuhan Kapuas Indah. Pelabuhan ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang mengangkut penumpang dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara dengan jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 5 (lima) longboat . Berikut ini adalah data karakteristik kapal yang beroperasi di Pelabuhan Kapuas Indah, sebagai berikut:



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 4.2 Pelaksanaan survei di Pelabuhan Kapuas Indah



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 4.3 *Longboat* Express Ertana Lestari Mandiri


Tabel 4.1 Karakteristik Kapal Longboat yang beroperasi di Pelabuhan Kapuas Indah

No	Nama Kapal	Tonase Kotor (Gt)	Kapasitas (jiwa)	Pemilik Kapal	Panjang Kapal(M)	Trayek	Waktu Tempuh (jam)
1	LB. Express Ertana Lestari Mandiri	3	27	PT. Ertana Lestari Mandiri	8.80	Pontianak - Teluk Batang	5 JAM
2	LB. Express Ertana Lestari mandiri - II	3	27	PT. Ertana Lestari Mandiri	8.80	Pontianak - Teluk Batang	5 JAM
3	LB. Ertana Lestari Mandiri Express	4	42	PT. Ertana Lestari Mandiri	10.8	Pontianak - Sukadana	5.5 JAM
4	LB. Borneo Jaya Abadi	4	34	CV. Indo Kapuas	9.42	Pontianak - Sukadana	5.5 JAM
5	LB.Real Madrid	3	27	CV Sinergi Cipta Mandiri	7.70	Pontianak - Sukadana	5.5 JAM

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

4.3 Prasarana Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

Untuk Menunjang kelancaran kegiatan angkutan di Pelabuhan petugas bertanggung jawab atas pengelolaan Pelabuhan Kapuas indah. Fasilitas daratan yang tersedia di Pelabuhan Kapuas indah, sebagai berikut:



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 4.4 *Layout* Pelabuhan Kapuas Indah

1. Lapangan Parkir

Lapangan Parkir berfungsi untuk tempat parkir kendaraan pengantar/penjemput penumpang yang berada di Pelabuhan. Kapuas indah saat ini tidak memiliki lapangan parkir sendiri dikarenakan masih bergabung dengan Pelabuhan Laut yang bersebelahan dengan Pelabuhan Kapuas Indah. Lapangan parkir tersebut memiliki luas 154 m



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 4.5 Lapangan Parkir

2. Pos Jaga

Pos jaga di Pelabuhan Kapuas Indah berfungsi untuk menjaga keamanan kondisi Pelabuhan pada kondisi normal maupun padat yang berada di gerbang depan masuk Pelabuhan. Pos Jaga memiliki luas 12 m²



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 4.6 Pos Jaga

3. Loket

Loket merupakan fasilitas yang disediakan untuk membeli tiket masuk kedalam kapal. Loket yang ada pada pelabuhan ini hanya berupa meja dan kursi yang terbuat dari kayu yang kurang memadai dan memiliki luas 4m²



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 4.7 Loket

4. Toilet

Toilet adalah fasilitas yang digunakan sebagai tempat buang air besar dan kecil yang di sediakan untuk penumpang baik ketika hendak naik atau turun dari kapal. Adapun kondisi toilet pada pada saat ini dalam kondisi baik, berjumlah 6 kamar dan memiliki luas 6m².



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 4.8 Toilet

5. Musholla

Musholla adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan oleh penumpang sebagai tempat mengaji dan shalat bagi umat islam. Mushola memiliki luas 72 m²



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 4.9 Mushollah

6. Kantin

Kantin merupakan salah satu fasilitas penunjang kegiatan dipelabuhan. Lokasi kantin dekat dengan ruang tunggu dan lapangan parkir sehingga akses pengguna jasa yang ingin ke kantin cukup dekat. memiliki luas 112 m²



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 4.10 Kantin

7. Ruang Tunggu

Ruang tunggu merupakan tempat penumpang menunggu atau beristirahat sementara dalam menunggu kedatangan kapal untuk menyeberang setelah membeli tiket di loket yang tersedia. Tetapi, ruang tunggu yang tersedia tidak digunakan penumpang sebagaimana mestinya karena kurang memadainya fasilitas ruang tunggu bagi penumpang dengan luas 28 m².



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 4.11 Ruang Tunggu

4.4 Instansi Pembina Transportasi

4.4.1 Instansi Pembina Angkutan Penyeberangan

Dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, dan pembinaan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Barat dan pengoperasiannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis masing-masing pelabuhan serta dalam pembinaan keselamatan pelayarana dilakukan oleh Administrator Pelabuhan melalui Syahbandar. Sedangkan untuk pembinaan angkutan pada pelabuhan Penyeberangan di Kalimantan Barat dilakukan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Pontianak dan PT . Mitra Kapuas Utama. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 102.955,15 km², Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat terletak di Jalan Adi Sucipto Km 9,2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Adapun visi dan misi yang digunakan yaitu:

Visi :

Mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman dan harga yang wajar

Misi :

- 1) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana transportasi, dengan melibatkan pihak lain.
- 2) Membuka keterisolasian daerah pedalaman dan daerah terpencil.
- 3) Memberdayakan masyarakat dalam pemenuhana kebutuhan akan jasa transportasi.

- 4) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, kreatif, dan produktif.
- 5) Memperluas penyebaran produk sector unggulan dan sektor lain di Provinsi Kalimantan Barat.
- 6) Mewujudkan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berdisiplin

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

1. Tugas

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang perhubungan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2. Fungsi

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi- fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat; perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan, perhubungan udara dan pengembangan sistem
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat; perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan; perhubungan udara dan pengembangan system sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat; perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan; perhubungan udara dan pengembangan system sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat; perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan; perhubungan udara dan pengembangan sistem;

- e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perhubungan darat; perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan; perhubungan udara dan pengembangan sistem;
- f. Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset, serta urusan umum di lingkungan Dinas Perhubungan;
- h. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pemantauan dan tugas lainnya di bidang perhubungan yang diserahkan oleh gubernur.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Kalimantan Barat, 2021

Gambar 4.12 Struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Tugas Dan Wewenang

1. Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.
2. Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
4. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan dan perundang-undangan.
5. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi danpelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Seksi Lalu Lintas Jalan bertugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidangpelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil analisi dampak lalu lintas pada provinsi, penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.
7. Seksi Angkutan dan Terminal bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitas perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi, penetapan wilayah operasi dan

- perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi,
8. Seksi Terminal bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal tipe B.
 9. Bidang Pelayaran bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayaran.
 10. Seksi Kepelabuhanan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional serta pembangunan dan perizinan pelabuhan sungaidan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi,
 11. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kab/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi
 12. Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten Kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar Daerah Provinsi dan pelabuhan internasional, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur

penyeberangan provinsi, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.

13. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi.
14. Seksi Perkeretaapian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi,
15. Seksi Lingkungan Perhubungan bertugas melakukan penyiapan badan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.
16. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitas perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi.


4.5 Produktifitas Angkutan

4.5.1 Data Produktifitas Penumpang 14 hari di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Table 4.2 Data Produktifitas Penumpang 14 hari di Pelabuhan Kapuas Indah

No	Tanggal	Trip	Kedatangan (jiwa)	Keberangkatan (jiwa)
1	19/04/2021	3	76	80
2	20/04/2021	2	67	67
3	21/04/2021	3	83	79
4	22/04/2024	2	57	63
5	23/04/2021	3	78	76
6	24/04/2021	2	63	65
7	25/04/2021	3	78	77
8	26/04/2021	2	63	65
9	27/04/2021	3	79	83
10	28/04/2021	2	64	65
11	29/04/2021	3	79	85
12	30/04/2021	2	65	62
13	01/05/2021	3	82	79
14	02/05/2021	2	63	67
Jumlah		35	997	1013

Grafik Data Produktifitas Penumpang 14 hari di Pelabuhan Kapuas Indah




Gambar 4.13 Grafik Data Produktifitas Penumpang 14 hari di Pelabuhan Kapuas Indah

2.5.2 Data Produktifitas Penumpang 5 Tahun di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 4.3 Data Produktifitas Penumpang 5 Tahun di Pelabuhan Kapuas Indah

No	Angkutan Kapal Longboat	Jumlah Penumpang (Perorang)				
		2016 (jiwa)	2017 (jiwa)	2018 (jiwa)	2019 (jiwa)	2020 (jiwa)
1	Keberangkatan	26531	26430	25967	26358	20854
2	Kedatangan	26491	26860	26189	26482	21394
Jumlah		53022	53290	52156	52840	42248

Grafik Data Produktifitas Penumpang 5 Tahun di Pelabuhan Kapuas Indah




Gambar 4.14 Grafik Data Produktifitas Penumpang 5 Tahun di Pelabuhan Kapuas Indah

4.6 Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

a. Jaringan Lintasan Penyeberangan

Lintas penyeberangan yang dilayani oleh Pelabuhan Kapuas Indah Terdiri dari dua lintasan yaitu lintasana Pelabuhan Kapuas Indah - Kayong Utara yang dilayani oleh dua longboat yaitu LB.Express Ertana lestari mandiri 1 dan LB.Express Ertana lestari mandiri 2 dan yang kedua lintasan Pelabuhan Kapuas Indah – Sukadana yang dilayani oleh tiga Longboat yaitu LB.Ertana mandiri lestari, LB.Borneo Jaya Abadi , LB.Real Madrid dengan panjang lintasan 157 mil dan ditempuh dalam waktu 5.5 jam.



Sumber : Google earth, 2021

Gambar 4.15 Gambar Jaringan lintasan



BAB V ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Analisa Data Hasil Penelitian

- A. Kondisi Eksisting Fasilitas Pokok Daratan Pelabuhan Kapuas Indah
Kondisi Eksisting fasilitas pokok daratan di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Kondisi Eksisting Fasilitas Pokok Daratan di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

NO	FASILITAS DARATAN	KONDISI EKSISTING		KETERANGAN	FOTO
		ADA	TIDAK ADA		
1	Ruang Tunggu	✓	-	Ruang tunggu yang terdapat di Pelabuhan Kapuas Indah memiliki luas 28 m ² yang kurang optimal, tidak memadai, dan juga kurangnya jumlah kursi yang dapat digunakan oleh penumpang.	
2	Ruang Locket	-	✓	Belum memiliki fasilitas ruang locket penumpang untuk membeli tiket, sehingga mengganggu kenyamanan penumpang pada saat	

				akan membeli tiket perjalanan.	
3	Lapangan Parkir Pengantar/ Penjemput		✓	lapangan parkir pengantar/penjemput yang tidak dimiliki dan saat ini masih bergabung dengan Pelabuhan Laut yang bersebelahan dengan Pelabuhan Kapuas Indah	
4	Pemadam Kebakaran	-	✓	Belum memiliki fasilitas pemadam kebakaran sebagai bantuan untuk menanggulangi bahaya kebakaran di Pelabuhan Kapuas Indah.	

Sumber: Hasil Analisa (2021)

Berdasarkan tabel 5.1 Kondisi Eksisting Fasilitas Pokok Daratan di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat adapun beberapa fasilitas pokok daratan yang belum optimal berupa ruang tunggu penumpang, ruang loket penumpang, lapangan parkir pengantar/ penjemput dan fasilitas pemadam kebakaran.

B. Kondisi fasilitas ruang tunggu penumpang, fasilitas ruang loket penumpang, fasilitas pemadam kebakaran.

1. Analisa Fasilitas Terminal Penumpang

a. Ruang Tunggu Penumpang

Dari hasil survei yang telah dilakukan di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat didapat bahwa kurang optimalnya fasilitas ruang tunggu penumpang karena tidak memadai dan kurangnya kursi di ruang tunggu penumpang sebagai pengguna jasa. Dalam hal ini untuk menghitung ruang tunggu penumpang didapatkan berdasarkan perhitungan pada lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan. Untuk mengetahuinya yaitu sebagai berikut :

$$A_1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y$$

Keterangan :

A_1 = Areal ruang tunggu (m^2)

a = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu orang ($1,2 m^2$ /orang)

n = Jumlah penumpang dalam satu kapal

N = Jumlah kapal yang datang / berangkat pada saat bersamaan

x = Rasio konsentrasi ($1,0 - 1,6$)

y = Rasio Fluktuasi ($1,2$)

Menghitung rasio konsentrasi X dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Konsentrasi (x)} = \frac{\text{Pnp terpadat selama survei produktivitas}}{\text{Kapasitas pnp dlm kapal x jmlh trip}}$$

Penentuan jumlah penumpang dalam 1 (satu) kapal diambil berdasarkan kapasitas angkut penumpang terbesar yaitu 42 orang pada kapal LB. Ertana Lestari Mandiri Express . Sedangkan penentuan jumlah kapal yang datang dan

pergi bersamaan ditetapkan 1 (satu) dikarenakan kapal dan dermaga yang tersedia/terpakai hanya berjumlah 1 (satu) unit. Data produktivitas di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Data Produktifitas Penumpang 14 hari di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

No	Tanggal	Trip	penumpang
1	19/04/2021	6	156
2	20/04/2021	4	134
3	21/04/2021	6	162
4	22/04/2021	4	120
5	23/04/2021	6	154
6	24/04/2021	4	128
7	25/04/2021	6	155
8	26/04/2021	4	128
9	27/04/2021	6	162
10	28/04/2021	4	129
11	29/04/2021	6	164
12	30/04/2021	4	127
13	01/05/2021	6	161
14	02/05/2021	4	130
Jumlah		70	2010

Dari data diatas, jumlah penumpang terpadat terdapat pada tanggal 29 April 2021 sebanyak 164 orang dengan jumlah operasi 6 trip. Maka, untuk menghitung rasio konsentrasi yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Konsentrasi (x)} &= \frac{\text{Pnp terpadat selama survei produktivitas}}{\text{Kapasitas pnp dlm kapal x jmlh trip}} \\ &= \frac{164 \text{ orang}}{42 \text{ orang} \times 6 \text{ trip}} \end{aligned}$$

$$= 0,65 \sim 1,0$$

Jadi, rasio konsentrasi (x) adalah 1,0

Maka, dari data di atas dapat diperhitungkan :

$$A1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y$$

$$\begin{aligned} A1 &= 1,2 \text{ m}^2/\text{orang} \cdot 42 \text{ pnp/kapal} \cdot 1 \text{ Kapal} \cdot 1,0 \cdot 1,2 \\ &= 60,48 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan luasan kebutuhan ruang tunggu, maka dibutuhkan ruang tunggu penumpang sebesar 60,48 m²

b. Analisa Ruangan untuk loket

Penambahan ruangan untuk melayani penumpang pembeli tiket agar tertib dan tidak lagi berdesakan saat membeli tiket bagi penumpang kapal. Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka perlunya dibangun loket agar penumpang akan lebih tertib lagi pada saat mengantri membeli tiket. Seperti di jelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP. 005/DRJD/2006 Lampiran II bagian b tentang prosedur pelayanan keberangkatan penumpang. Posisi loket yang di rencanakan adalah sebelum ruang tunggu.

2. Analisa Luasan Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput

Kebutuhan Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput didapatkan berdasarkan perhitungan pada lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan. Untuk menghitung luas lapangan parkir kendaraan pengantar/penjemput dapat menggunakan rumus :

$$A' = a \cdot n_1 \cdot N \cdot x \cdot y \cdot z \cdot 1/n_2$$

Keterangan :

A' = Luas total areal parkir untuk kendaraan Antar/Jemput

a = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu kendaraan

(Angkutan umum dan kendaraan pribadi = 25 m²)

- n_1 = Jumlah penumpang dalam satu kapal
 n_2 = Jumlah penumpang dalam satu kendaraan
 (Rata – rata 8 orang / kendaraan)
 N = Jumlah kapal Datang/Berangkat pada saat bersamaan.
 x = Rata - rata pemanfaatan (1,0)
 y = Rasio konsentrasi, (1,0 - 1,6)
 z = Rasio pemanfaatan, (1,0 : seluruh penumpang
 meninggalkan terminal dengan kendaraan)

Penentuan jumlah penumpang dalam 1 (satu) kapal diambil berdasarkan kapasitas angkut penumpang terbesar yaitu 42 orang pada kapal LB. Ertana Lestari Mandiri Express . Sedangkan penentuan jumlah kapal yang datang dan pergi bersamaan ditetapkan 1 (satu) dikarenakan kapal dan dermaga yang tersedia/terpakai hanya berjumlah 1 (satu) unit. Data produktivitas di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Data Produktifitas Penumpang empat belas hari di Pelabuhan
 Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Dari data diatas, jumlah penumpang terpadat terdapat pada tanggal 29 April 2021 sebanyak 164 orang dengan jumlah operasi 6 trip. Maka, untuk menghitung rasio konsentrasi yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Konsentrasi (y)} &= \frac{\text{Pnp terpadat selama survei produktivitas}}{\text{Kapasitas pnp dlm kapal x jmlh trip}} \\ &= \frac{164 \text{ orang}}{42 \text{ orang} \times 6 \text{ trip}} \\ &= 0,65 \sim 1,0 \\ &\text{Jadi, rasio konsentrasi (y) adalah } 1,0 \end{aligned}$$

Maka, dari data di atas dapat diperhitungkan :

$$\begin{aligned} A' &= a. n_1. N. x. y. z. 1/n_2 \\ &= 25 \text{ m}^2 \times 42 \text{ pnp/kapal} \times 1 \text{ kapal} \times 1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 1/8 \end{aligned}$$

No	Tanggal	Trip	penumpang
1	19/04/2021	6	156
2	20/04/2021	4	134
3	21/04/2021	6	162
4	22/04/2021	4	120
5	23/04/2021	6	154
6	24/04/2021	4	128
7	25/04/2021	6	155
8	26/04/2021	4	128
9	27/04/2021	6	162
10	28/04/2021	4	129
11	29/04/2021	6	164
12	30/04/2021	4	127
13	01/05/2021	6	161
14	02/05/2021	4	130
Jumlah		70	2010

$$= 131,25 \text{ m}^2$$

Jadi, dibutuhkan luasan lapangan parkir kendaraan pengantar/penjemput yang diperlukan yaitu sebesar 131,25 m²

3. Analisa fasilitas pemadam kebakaran


Fasilitas pemadam kebakaran di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih belum ada. Fasilitas pemadam kebakaran ini sangat diperlukan dalam sebuah kantor dan juga pelabuhan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu kecelakaan seperti kebakaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, pada fasilitas pokok daratan terdapat fasilitas pemadam kebakaran. Oleh sebab itu fasilitas tersebut sangat dibutuhkan pada pelabuhan.

5.2 Usulan Pemecahan Masalah

1. Fasilitas Terminal Penumpang

a. Ruang Tunggu Penumpang

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka luasan ruang tunggu yang efektif untuk ruang tunggu di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dibutuhkan luasan sebesar 60,48 m². Kemudian untuk semakin meningkatkan pelayanan yang optimal untuk menembah kenyamanan dan keamanan penumpang maka akan adanya penambahan fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pendukung seperti pendingin ruangan (AC), tv, wifi, terminal listrik, dan APAR.




Gambar 5.1 *Layout* Kondisi Fasilitas Ruang Tunggu yang baru

b. Loket

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka perlu adanya penambahan fasilitas terminal penumpang pada Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat berupa ruang loket agar dapat memberikan pelayanan yang optimal sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penumpang yang akan membeli tiket. Seperti di jelaskan dalam


Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Lampiran II bagian b tentang prosedur pelayanan keberangkatan penumpang. Posisi ruang loket yang di rencanakan adalah sebelum ruang tunggu.



Gambar 5.2 *Layout* kondisi loket yang di rencanakan

2. Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka dibutuhkan pembangunan lapangan parkir kendaraan pengantar/penjemput yang baru dengan luasan diperlukan yaitu sebesar 131,25 m² dan perlunya penambahan pos jaga yang baru agar dapat berada di satu lokasi yang sama dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan dan penjagaan di Pelabuhan Kapuas Indah. Berikut ini adalah gambar kondisi rencana lapangan parkir pengantar/penjemput dan pos jaga yang baru di Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 5.3 *Layout* kondisi Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput yang di rencanakan

3. Fasilitas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka perlu adanya penambahan fasilitas pemadam kebakaran pada Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat karena pada kondisi eksisting belum tersedianya fasilitas tersebut. Penambahan pemadam kebakaran berupa alat pemadam api ringan (APAR) karena disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan yang memerlukan alat pemadam kebakaran yang efisien dan nantinya akan ditempatkan 2 pada ruang tunggu dan 1 pada pos jaga. Alat pemadam api ringan (APAR) sebaiknya berwarna merah.

Berikut merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam menempatan pemadam api ringan (APAR) yaitu:

- 1) Meletakkan pemadam api ringan (APAR) pada tempat yang mudah dijangkau dan tidak terhalangi benda lain sehingga jika terjadi kebakaran dapat digunakan dengan mudah dan cepat.
- 2) Pemadam api ringan (APAR) harus ditempatkan menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguat

lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci (apabila di kunci bagian depan harus dilengkapi dengan *safety glass* dengan tebal maksimum 2 mm).

- 3) Penempatan pemadam api ringan (APAR) pada dinding, minimal 15 cm dari atas lantai atau idealnya 125 cm dari atas lantai.
- 4) Dilengkapi dengan tanda pemadam api ringan (APAR) yang dapat dipasang tepat di atas APAR.
- 5) Penempatan APAR yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan Kerja.

Berikut merupakan cara menggunakan Alat pemadam api ringan (APAR):

- 1) Tarik/Lepas Pin pengunci tuas APAR / Tabung Pemadam.
- 2) Arahkan selang ke titik pusat api.
- 3) Tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR / Tabung Pemadam.
- 4) Sapukan secara merata sampai api padam.



Gambar 5.4 Kondisi pemadam api ringan (APAR) yang di rencanakan


5.3 Perbandingan dan Manfaat Antara Kondisi Eksisting dengan Kondisi yang Direncanakan

Perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang akan direncanakan pada Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 5.4 Perbandingan Antara Kondisi Saat Ini Dan Kondisi Rencana

No	Fasilitas	Kondisi Pelabuhan		Keterangan
		Eksisting	Rencana	
1	Terminal penumpang berupa ruang tunggu	28 m ²	60,48 m ² .	Pembangunan ruang tunggu yang baru dengan luasan yang telah direncanakan dan adanya penambahan fasilitas penunjang yang dapat membuat kenyamanan dan keamanan penumpang yang berada di Pelabuhan Kapuas Indah.
2	Terminal penumpang berupa ruang loket	Tidak Ada	Ada	Pembangunan ruang loket penumpang yang nantinya berada sebelum ruang tunggu penumpang.
3	Lapangan Parkir Antar/Jemput	Tidak Ada	131,25 m ²	Pembangunan lapangan parkir antar/jemput sesuai kebutuhan sehingga dapat menampung kendaraan yang akan mengantar atau menjemput penumpang dan penambahan pos jaga yang baru.
4	Pemadam Kebakaran	Tidak Ada	3	Penambahan dan Penempatan pemadam api ringan (APAR) pada ruang tunggu penumpang dan pos jaga.

Berikut merupakan *layout* perbandingan antara kondisi eksisting dengan kondisi yang akan direncanakan pada Pelabuhan Kapuas Indah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 5.5 *Layout* kondisi eksisting Pelabuhan Kapuas Indah



Gambar 5.5 *Layout* kondisi yang direncanakan Pelabuhan Kapuas Indah

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi eksisting fasilitas pokok daratan Pelabuhan Kapuas Indah saat ini masih kurang memadai, karena masih terdapat fasilitas pokok daratan yang belum sesuai standar dan belum tersedia.
2. Fasilitas pokok daratan Pelabuhan Kapuas Indah saat ini belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
3. Upaya yang dilakukan agar fasilitas pokok daratan Pelabuhan Kapuas Indah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan adalah perlu adanya penambahan luasan ruang tunggu penumpang, pembangunan Lapangan parkir pengantar/penjemput dan ruangan loket, serta penyediaan fasilitas pemadam kebakaran.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diambil berdasarkan analisa pemecahan masalah dan kesimpulan yang diambil, yaitu :

1. Perlunya penambahan dan juga pengembangan terhadap fasilitas pokok daratan yang belum sesuai standar dan belum tersedia pada Pelabuhan Kapuas Indah.
2. Pelabuhan Kapuas Indah memerlukan pembangunan ruang tunggu yang memadai dengan luasan yang sesuai serta perlunya penambahan fasilitas pendukung dalam rangka memenuhi tingkat kepuasan pengguna jasa (penumpang).

3. Pembangunan ruang loket untuk menunjang dan menjamin ketertiban antrian pembelian tiket sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP. 005/DRJD/2006 Lampiran II bagian b tentang prosedur pelayanan keberangkatan penumpang. Posisi loket yang di rencanakan adalah sebelum ruang tunggu.
4. Perlunya pembangunan lapangan parkir pengantar/penjemput yang baru dan dilengkapi dengan pos jaga, dengan mensterilkan lahan kosong yang ada di Pelabuhan Kapuas indah.
5. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran di pelabuhan (ruang tunggu dan pos jaga) sebagai suatu sistem pencegahan bahaya kebakaran, serta tindakan penanggulangan pemadam kebakaran yang cepat, tepat dan terkoordinasi yang dapat menjaga keselamatan dan keamanan penumpang pada saat berada di Pelabuhan Kapuas Indah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2008. *Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran*
- _____, 2009, *Peraturan Pemerintah Nomor 61, Kepelabuhanan*
- _____, 2004, *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52, Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan*
- _____, 2006, *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan.*
- Miro, Fadel. 2012. *Perencanaan Transportasi*. Erlangga. Jakarta, 2012.
- Abubakar, Iskandar dkk. 2013. *Transportasi Penyeberangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013